

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

2023

PERDA DIY NO. 10, LD 2023/NO.10, TLD NO. 10, 324 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 – 2043

ABSTRAK - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2043.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/KBPN No. 11 Tahun 2021; Permen ATR/KBPN No. 13 Tahun 2021; Permen ATR/KBPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/KBPN No. 15 Tahun 2021; Permen ATR/KBPN No. 21 Tahun 2021.

- Dalam peraturan ini diatur mengenai: ruang lingkup penataan ruang wilayah; tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; kawasan strategis; arahan pemanfaatan ruang wilayah; arahan pengendalian pemanfaatan ruang; kelembagaan; hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang; penyidikan; dan ketentuan pidana. Dalam Penataan Ruang di DIY diselenggarakan berdasarkan nilai keistimewaan DIY. Kebijakan penataan ruang DIY terdiri atas kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya dan pendidikan; kebijakan pengembangan, pembangunan, pemantapan, dan revitalisasi pariwisata yang terintegrasi; kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; kebijakan peningkatan dan pengembangan akses pelayanan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dengan mengedepankan keterpaduan antar kegiatan dan keberlanjutan lingkungan; dan kebijakan pelestarian kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung dengan memperhatikan risiko bencana serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 November 2023.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang DIY yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039; dan Peraturan

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan: 10 hlm.